



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Roy Yuniarso, SH., MH., CIL**, yang berkantor di Jl. Gn. Steling blok e no 03 rt 52 kel. Gn. Smd, kec. Balikpapan utara, kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024 dan didaftar di Kepaniteraan PA Balikpapan pada tanggal 19 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah ini oleh PEMOHON di ajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan mengingat domisili hukum PEMOHON dan TERMOHON yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

a. Pasal 1 Ayat (1);

Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam;

b. Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

a. Perkawinan

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syariah

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 39;

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam: Pasal 114;

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau **berdasarkan gugatan perceraian;**

2. Bahwa pada tanggal 06 Maret Tahun 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 259/44/III/2010 tertanggal 06 Maret Tahun 2010;

di Balikpapan, berdasarkan Keterangan Lahir No: 135/I/2020 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan tertanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mwaddah warohmah yang diridhai Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Bersama milik orangtua Termohon di Jalan Markoni Dalam No. 44 RT. 05 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan xxxx xxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 1) Anak Kesatu bernama **DAMAR ATALLA ZIDAN Bin KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 13 Tahun, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Desember 2010 di Balikpapan,



berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 02619/2011 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 25 Februari Tahun 2011 di Balikpapan;

2) Anak Kedua bernama **KARA KHALIFAH ASHIFA Binti KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 April 2012 di Sleman, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 05194/DIS/2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 01 November 2012 di Sleman;

3) Anak Ketiga bernama **PRABU HANAN TAQIYYA Bin KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 3 Tahun, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan, berdasarkan Keterangan Lahir No: 135/I/2020 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan tertanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini. Bahwa semula rumah tangga harmonis namun sejak Mei 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan antara lain;

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret Tahun 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 259/44/III/2010 tertanggal 06 Maret Tahun 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Termohon dengan PEMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah antara Termohon dengan PEMOHON tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Termohon Jl. Markoni Dalam No. 44 RT. 05 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Termohon dengan PEMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama:

1) Anak Kesatu bernama **DAMAR ATALLA ZIDAN Bin KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 13 Tahun, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Desember 2010 di Balikpapan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 02619/2011 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Februari Tahun 2011 di Balikpapan;

2) Anak Kedua bernama **KARA KHALIFAH ASHIFA Binti KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 April 2012 di Sleman, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 05194/DIS/2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 01 November 2012 di Sleman;

3) Anak Ketiga bernama **PRABU HANAN TAQIYYA Bin KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 3 Tahun, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan, berdasarkan Keterangan Lahir No: 135/I/2020 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit RSUD dr. Kanudjoso Djiatwibowo Balikpapan tertanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan;

5. Bahwa perkawinan antara Termohon dengan PEMOHON telah berlangsung selama kurang lebih 13 (*tiga belas*) tahun bila dihitung hingga saat ini. Bahwa semula rumah tangga antara Termohon dengan PEMOHON dalam

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



keadaan harmonis dan rukun serta damai tidak ada masalah, namun sejak sekitar Bulan Mei Tahun 2023 hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon kufur dengan semua yang telah diperjuangkan dan diberikan oleh PEMOHON kepada Termohon dan keluarga;
- b. Bahwa Termohon tidak bahagia serta mencari kesenangan dan kebahagiaan dengan caranya sendiri seperti mengabaikan rumah tangga dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai layaknya seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anaknya,
- c. Bahwa Termohon seringkali berpergian keluar rumah tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan PEMOHON
- d. Bahwa Termohon tanpa alasan yang jelas atau tanpa izin kepada PEMOHON, seringkali Termohon meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak sendiri dan/atau menitipkannya kepada keluarga atau asisten rumah tangga
- e. Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 18 Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di sekitar Jl. Punclut No. 570, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Jawa Barat, TERMOHON diduga telah **melakukan perselingkuhan, zina dan maksiat dengan seorang pria lain yang bukan muhrimnya.**
- f. Bahwa sekitar Bulan November dan Bulan Desember Tahun 2023, **TERMOHON di hadapan PEMOHON secara lisan mengakui dengan tegas bahwa benar Termohon telah melakukan Perzinahan dengan seorang pria lain yang bukan muhrimnya.**
- g. Bahwa komunikasi dan dugaan hubungan perselingkuhan antara TERMOHON dengan seorang pria lain yang bukan muhrimnya terjadi sejak Bulan Mei Tahun 2023,
- h. Bahwa Termohon sama sekali tidak menghargai dan mengabaikan teguran PEMOHON sebagai seorang suami yang berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dan PEMOHON merasa bahwa Termohon tidak memiliki lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



PEMOHON dan keluarga, bahkan Termohon ingin lebih bahagia dengan membangun mahlagai perkawinan dengan seorang pria idaman lain

6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Termohon dan PEMOHON tersebut terjadi sekitar akhir Bulan Desember Tahun 2023 hingga saat ini, dimana TERMOHON dengan seorang pria lain yang bukan muhrimnya tetap saling berhubungan saat PEMOHON dengan TERMOHON sedang mudik bersama anak-anak dan keluarga di Kota Yogyakarta,

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga Termohon dengan PEMOHON dan Pemohon telah berusaha untuk memaafkan Termohon dan melupakan masalah perselingkuhan, zina dan maksiat antara Termohon dengan pria idaman lain demi menyelamatkan dan menjaga keutuhan rumah tangga, kebahagiaan anak-anak dan keluarga besar serta berharap dapat memulai rukun kembali dengan lembaran baru bersama, **namun usaha yang telah dilakukan oleh PEMOHON tidak berhasil dan sia-sia** sehingga PEMOHON merasa yakin bahwa **hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon sudah sangat sukar dan sulit serta tidak mungkin dapat hidup rukun dan dipersatukan kembali.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo agar berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada PEMOHON (**KELLIK TRI ATMOKO Bin MU'ALIF**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan sallinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4) Menetapkan PEMOHON sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak :

1. Anak Kesatu bernama **DAMAR ATALLA Z Aidan Bin KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 13 Tahun, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Desember 2010 di Balikpapan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 02619/2011 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 25 Februari Tahun 2011 di Balikpapan;

2. Anak Kedua bernama **KARA KHALIFAH ASHIFA Binti KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 09 April 2012 di Sleman, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 05194/DIS/2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 01 November 2012 di Sleman;

3. Anak Ketiga bernama **PRABU HANAN TAQIYYA Bin KELLIK TRI ATMOKO**, Umur 3 Tahun, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan, berdasarkan Keterangan Lahir No: 135/I/2020 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan tertanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan;

ATAU

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salmawati, S.H.) tanggal 15 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon poin 1-4;
- Bahwa Termohon membantah poin 5 yaitu :
 - a. Rumah tangga kami goyah sejak tahun 2020, tidak benar kufur nikmat, karena Pemohon sendiri yang handle keuangan sejak menikah.
 - b. Tidak benar tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak, karena Termohon berhenti bekerja demi untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga.
 - c. Tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, karena sejak tahun 2016 Termohon membantu keuangan keluarga dengan bisnis MLM.
 - d. Tidak benar seringkali Termohon meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak sendiri dan/atau menitipkannya kepada keluarga atau asisten rumah tangga, Termohon keluar rumah untuk bisnis yang Termohon jalankan itu.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



- e. Bahwa benar ada pria lain dan sudah dua kali berhubungan badan dengan pria tersebut.
- f. Bahwa sekitar Bulan November dan Bulan Desember Tahun 2023, TERMOHON di hadapan PEMOHON secara lisan mengakui dengan tegas bahwa benar Termohon telah melakukan Perzinahan dengan seorang pria lain yang bukan muhrimnya.
- g. Bahwa tidak benar sama sekali Termohon tidak menghargai dan mengabaikan teguran PEMOHON sebagai seorang suami yang berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dan PEMOHON merasa bahwa Termohon tidak memiliki lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada PEMOHON dan keluarga, bahkan Termohon ingin lebih bahagia dengan membangun mahlilai perkawinan dengan seorang pria idaman lain;
6. Bahwa benar pada Desember 2023, bertemu dengan pria idaman lain untuk menyepakati hubungan Termohondengan pria idaman lain tersebut kami selesaikan, karena tidak ada komunikasi sehingga Pemohon mengucapkan talak;
7. Bahwa Termohontidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohonjuga bermaksud mengajukan gugat balik yaitu:
- Nafkah iddah sebesar 6 juta rupiah
 - Mut'ah berupa emas 15 gram.
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada jawaban semula
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor 6471040307840002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda Pp.1;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balikpapan Selatan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 259/44/III/2010 Tanggal 06 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kellik Tri Atmoko dengan Nomor 6471053007130029, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Damar Atalla Zaidan dengan Nomor 02619/2011, tertanggal 25 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kara Khalifah Ashifa dengan nomor:05194/DIS/2012, tertanggal 01 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Prabu Hanan Taqiyya dengan nomor:135/1/2020, tertanggal 24 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto-foto mesra Termohon dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kepada dokter di rumah sakit Pertamina tertanggal 19 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi eknal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman Saksi.
- Bahwa keduanya adalah Suami istri tahun 2010.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Sudah usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon , namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi eknal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman Saksi.
- Bahwa keduanya adalah Suami istri tahun 2010.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon ada pria lain;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Sudah usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun oleh hakim Termohon diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 4 (empat) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan mempunyai 3 orang anak[
- Bahwa sejak Mei 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak yang bernama:
 - 3.1. **DAMAR ATALLA ZAIDAN Bin KELLIK TRI ATMOKO**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Desember 2010 di Balikpapan,
 - 3.2. **KARA KHALIFAH ASHIFA Binti KELLIK TRI ATMOKO**, perempuan yang lahir pada tanggal 09 April 2012 di Sleman;
 - 3.3. **PRABU HANAN TAQIYYA Bin KELLIK TRI ATMOKO**, laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Januari 2020 di Balikpapan,Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa logam mulia (emas) seberat 15 gram;Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati pada pasal 3, pasal 4, pasal 5;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Hakim Tunggal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

...

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Pggndaan bks:Rp		21.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Bpp